

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Penegakan Hukum di Kota Samarinda Kalimantan Timur

Ariani Songli^{a, 1*}

^a Universitas Mulawarman, Indonesia

¹ arianisongli@gmail.com*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 Juli 2023;

Revised: 28 Juli 2023;

Accepted: 2 Agustus 2023.

Kata-kata kunci:

Kesadaran Hukum;

Masyarakat;

Penegakan Hukum;

Kepastian Hukum.

: ABSTRAK

Kesadaran akan kewajiban hukum tidak hanya menyangkut kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang, bukan berarti kewajiban untuk menaati hukum, tetapi juga menyangkut hukum yang tidak tertulis seperti adat dan kebiasaan sosial. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kesadaran hukum. Metode ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga tidak heran banyak orang menyebutnya sebagai sosiologi hukum. Penelitian hukum ini didasarkan pada fakta yang ada di masyarakat dan pimpinan RT. Hukum yang ada sudah baik, namun prakteknya pada lapangan itu yang masih ada istilah hukum tumpul ke atas dan runcing bawah ini masih ada karena orang-orang memiliki keuangan, jabatan serta materi akan mendapatkan sesuatu keistimewaan dalam hukum. Hukum masih menjadi alat kuasa untuk memanfaatkan keuangan dengan tidak benar. Kesadaran hukum adalah apa yang orang tahu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak boleh dilakukan demi hukum. kesadaran hukum tidak hanya mencakup fenomena yang diketahui, tetapi juga ketaatan yang lebih tegas terhadap ketentuan hukum.

Keywords:

Legal Awareness;

Public;

Law Enforcement;

Legal Certainty.

ABSTRACT

Increasing Community Legal Awareness Regarding Law Enforcement in Samarinda City, East Kalimantan. Awareness of legal obligations does not only involve legal obligations determined by law, does not mean the obligation to obey the law, but also concerns unwritten laws such as customs and social customs. The aim of the research is to describe legal awareness. This method carries out individual research related to social life, so it is not surprising that many people call it legal sociology. This legal research is based on facts that exist in society and RT leaders. The existing law is good, but in practice in this field the legal terms blunt upwards and sharpened downwards still exist because people who have finances, positions and material things will get something special in the law. The law is still a tool of power to use finances improperly. Legal awareness is what people know what to do, not to do, and not to do for the sake of the law. Legal awareness includes not only known phenomena, but also stricter adherence to legal provisions.

Copyright © 2023 (Ariani Songli). All Right Reserved

How to Cite : Songli, A. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terkait Penegakan Hukum di Kota Samarinda Kalimantan Timur. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(8), 278–285. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i8.2046>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Kesadaran hukum adalah apa yang orang tahu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak boleh dilakukan demi hukum. "Tahu" berarti tahu. Dalam arti, kesadaran hukum tidak hanya mencakup fenomena yang diketahui, tetapi juga ketaatan yang lebih tegas terhadap ketentuan hukum. (Syuhada, 2020). Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai kehidupan sosial. Suatu bentuk pengertian dan ketaatan atau ketaatan. Masyarakat bergerak menuju norma dan peraturan hukum. Peraturan saat ini. Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan manifestasi dari proses kegiatan konsultasi hukum. Dengan menghormati hukum, melalui pelatihan di bidang ini, hanya metode atau keterampilan konsultasi hukum yang komunikatif yang dapat menyentuh hati nurani masyarakat dan menghormati hukum, sehingga dapat efektif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Perilaku dan perilaku masyarakat memilih untuk berbuat semauanya. Hukum sangat dipengaruhi oleh moralitas dan karakter sosial, karena hukum tidak akan pernah meninggalkan lingkungan sosial (Mariani, 2019).

Kesadaran Hukum Positif, yaitu seseorang mengetahui aturan yang berlaku Sehingga seseorang akan mematuhi aturan yang berlaku. Namun Kesadaran hukum negatif adalah kesadaran hukum seseorang, Tetapi karena dalam situasi dan kondisi darurat seperti itu, seseorang Hancurkan itu. Oleh karena itu, kesadaran hukum positif disamakan dengan Kepatuhan hukum. Meskipun kesadaran hukum aktif dan Melanggar hukum (Karo & Yana, 2019).

Setelah kesadaran hukum dapat dibangun itu akan menumbuhkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Kepatuhan dan kepatuhan dengan peraturan yang merupakan undang-undang berdasarkan kekuatan pengatur, mengikat dan memaksa. Kekuatan yang mengandung set akan membuat seseorang dididik dalam kerangka hukum. Sementara kekuatan menghabiskan untuk membuat pencegah karena dia akan mendapatkan sanksi yang kuat (Ramayanti & Suryaningsi, 2021).

Situasi hukum di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan, dan banyak orang yang dirugikan oleh hukum terbukti dengan hal ini. Selain itu, masyarakat marah kepada mereka yang menggunakan hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan hati nurani. (Saputra et al., 2019). Pancasila adalah barometer moral dimana kerangka kewarganegaraan harus Berdasarkan Pancasila. Pada dasarnya, Pancasila adalah kerangka kerja yang kuat Mendefinisikan konsep kewarganegaraan inklusif karena memiliki komitmen Komitmen yang kuat terhadap keragaman dan toleransi (Suryaningsi & Venna, 2021). Komitmen inilah yang menyatukan dan Menjaga keutuhan bangsa dari perbedaan ras, bahasa, suku, suku dan agama. melewati Oleh karena itu, sebagai warga negara, mereka harus memiliki rasa tanggung jawab. komitmen tersebut, sebagai upaya untuk mengatasi kecemasan tentang penurunan Pikirkan kembali nasionalisme sipil, sadari itu semakin buruk

Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap amanat Pancasila sangat terjaga bangsa Indonesia karena merupakan identitas bangsa Indonesia. Pancasila, khususnya sila kedua, mengajarkan bahwa bangsa Indonesia dapat Ketika seseorang memiliki masalah, jadilah manusia dan solusinya adil manusia beradab. Hal ini tidak terlepas dari manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk sosial, akan menentukan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila Terserah manusia untuk mengendalikan diri dan kepentingannya sendiri Pelajari tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia (Gultom, 2016; Adelia Hidayatul Rahmi, 2021; Alima Tsusyaddy Alias, 2021).

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara bagian, Norma diperlukan Undang-undang hukum atau undang, serta alat pembawa dan penegak hukum Profesional, Integritas dan Penciptaan yang didukung dengan cara dan infrastruktur dan perilaku hukum-hukum komunitas, jadi hukum memiliki posisi strategis di hidup bangsa dan negara. Penerapan Hukum di Indonesia menurut (S Suryaningsi & Sari, 2021) senangtiasa mencerminkan nilai-nilai Pancasila, setiap nilai mengandung makna tersendiri yang dapat memberi manfaat dalam kehidupan manusia.

Pentingnya hukum dan orang yang taat hukum adalah tujuan pembentukan norma hukum itu sendiri untuk menciptakan perdamaian dan keamanan hanya jadi tidak mengganggu kegiatan komunitas

lainnya memiliki budaya budaya yang berbeda pada rantai saling menghormati dan mentolerir. Sebagai hubungan yang tidak bisa dipisahkan antara kesadaran hukum dan kebingungan hukum maka ada beberapa referensi referensi dari beberapa ahli tentang kepatuhan hukum yang berkorelasi dengan kesadaran hukum. (Lesmana, 2020).

Metode

Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode empiris, yaitu semacam tulisan hukum yang mengambil hukum sebagai makna sebenarnya dan mempelajari bagaimana hukum bekerja di masyarakat. Metode ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan kehidupan sosial, sehingga tidak heran banyak orang menyebutnya sebagai sosiologi hukum. Penelitian hukum ini didasarkan pada banyak fakta yang ada di masyarakat dan pimpinan RT. (Sumirat, 2021). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan (Muttaqin & Saputra, 2019).

Hasil dan Pembahasan

Dari hasil Observasi dan wawancara terkait Kesadaran Hukum Di masyarakat didapatkan hasil sebagai berikut. Wawancara dengan Pimpinan RT Setempat. Ibu Ines selaku Ketua RT, Kota Samarinda mengatakan bahwa Hukum adalah peraturan yang ada yang mengikat masyarakat atau orang yang menjadi dasar dan pedoman untuk bertindak laku dan bersikap. Ibu Ines selaku Ketua RT, Kota Samarinda mengatakan bahwa belum sesuai dengan sistem hukum yang ada. Ibu Ines selaku Ketua RT, Kota Samarinda mengatakan bahwa hukum yang ada sudah baik, namun prakteknya pada lapangan itu yang masih ada istilah hukum tumpul ke atas dan runcing bawah ini masih ada karena orang-orang memiliki keuangan, jabatan serta materi akan mendapatkan sesuatu keistimewaan dalam hukum. Dan hukum pun masih menjadi alat yang memiliki kuasa untuk memanfaatkan keuangan mereka dengan tidak baik atau tidak benar.

Ibu Ines selaku Ketua RT, Kota Samarinda mengatakan bahwa solusinya bagi mereka yang memiliki keuangan, jabatan, dan materi yang lebih harus memanfaatkan hukum ke arah yang lebih baik dan bermanfaat dengan sekitar. Untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan dan mengetahui hukum saya sarankan untuk memanfaatkannya ke arah yang lebih baik, jika kamu memiliki kelebihan tertentu lalu memanfaatkannya dengan tidak baik dan merugikan setempat. Dan kita sebagai Ketua RT atau masyarakat harus sadar dan mengikuti hukum. Jika kita memiliki sesuatu yang istimewa kita memanfaatkan dengan tidak baik dan merugikan orang banyak.

Wawancara dengan Salah satu Masyarakat. Saudari Maria Vera selaku masyarakat, Kota Samarinda mengatakan bahwa Hukum dapat diartikan sebagai peraturan yang berdasarkan pada norma. Hukum itu adalah melakukan sesuatu berdasarkan hukum. Jadi yang dimaksud hukum adalah pengikat setiap orang dan kita tidak terlepas kendali dari satu hal yang kita lakukan. Misalnya kita melakukan pelanggaran yang akan menghukum setiap orang adalah peraturan tersebut yang Namanya hukum. Seperti contoh jika kita melakukan kekerasan pada seseorang termasuk dalam penyeratan hukum. Hukum adalah sebuah peraturan berdasarkan norma yang kemudian nantinya akan mengarahkan atau membuat pagar dalam kehidupan masyarakat.

Maria Vera mengatakan bahwa Pada orang yang belum merasakan keadilan hukum, Seperti masyarakat yang memiliki golongan bawah atau ekonomi kebawah, mereka pasti mengatakan hukum tumpul keatas lancip kebawah. Pernyataan tersebut berasal dari seseorang yang belum mendapatkan keadilan hukum karena didalam dirinya dan kehidupannya dia melakukan kesalahan yang ia rasa itu adalah benar tetapi dimata hukum itu adalah salah. Untuk keadaan sekarang, hukum telah berjalan dengan baik. Negara kita menganut negara hukum dan telah menjalankan hukum-hukumnya dengan baik. Hanya saja bagaimana penegakan dari menjalankan. Misalnya Mahkamah Agung, para

pengacara-pengacara ataupun orang-orang yang terlibat dari hukum-hukum tersebut. Sebaik apapun hukum yang ada tetapi jika dinegara kita masih menegakkan dari orang-orang itu masih lemah ,jika dirincikan keadaan hukum sekarang sesuai kondisi. Di saat pandemi, keadaan-keadaan hukum cukup stabil.

Maria Vera mengatakan bahwa dalam penegakannya bisa kita lihat adanya tergantung yang menegakkan, jika seseorang dalam melakukannya kurang tegas situasinya bisa menjadi hukum canggung karena bisa saja menjalankan atau menegakkan hukum itu secara tidak adil. Misalnya disogok. Jika kita melihat secara langsung masyarakat sekarang ini cukup bagus. Ia mengatakan bahwa Hukum di Indonesia sudah baik dan sudah sesuai dengan negara hukum. Harapan Kedepannya harus diperbanyak orang-orang yang jujur apalagi di dalam jenjang hukum misalnya menjadi pengacara, mahkamah agung atau jaksa penuntut umum yang lainnya. Harapan masyarakat lebih mementingkan orang-orang yang bersikap jujur dalam hal-hal penegakan hukum ataupun lebih ke penerapan prinsip karakter seseorang. Misalnya menerapkan karakter pengacara harus seperti apa dan karakter seseorang mahkamah agung seperti apa , karakter tersebut harus jujur dan harus mengedepankan kejujuran.

Pembahasan. Kesadaran hukum rendah Komunitas dan pemerintahan yang salah Salah satu penyebabnya Prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Prinsip-prinsip Negara Hukum. Cita-cita negara yang diidealkan oleh Pendiri bangsa Indonesia adalah cita-cita Negara Bagian Demokratik dan Negara hukum berbasis demokratis. Ambisi Negara-negara demokratis dapat dilihat dari Ketentuan Pasal 1 ayat (2) Konstitusi 1945 Sebelum perubahan dinyatakan Kedaulatan itu ada di tangan orang-orang dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Sementara cita-cita negara hukum ditekankan dalam penjelasan pada saat itu menjadi salah satu bagian dari konstitusi tahun 1945. Dalam penjelasan yang kemudian diketahui dengan istilah "tujuh kunci utama Pengorganisasian Negara ", Kunci pertamanya mengkonfirmasi bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan daya belaka (machtsstaat). Setelah perubahan dalam UUD 1945, cita-cita negara itu masih dipegang teguh dan mengalami keberadaannya. Meskipun penjelasan tentang konstitusionalitas 1945, bagaimanapun sesuai dengan perjanjian arah perubahan dalam konstitusi 1945 dibuat oleh MPR, hal-hal normatif yang terkandung dalam penjelasan dipindahkan dalam artikel artikel. Itu bisa terlihat jelas dari ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang menyatakan itu kedaulatan ada di tangan orang-orang yang diimplementasikan sesuai dengan ketentuan Konstitusi dan penegasan bahwa negara Indonesia negara hukum (Sumirat, 2021).

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang sesuai dengan pengembangan masyarakat. Dua masalah dasar yang selalu menjadi inspirasi pengembangan Prinsip Negara Hukum adalah masalah pembatasan Hak asasi manusia dan kekuatan perlindungan. Lihat kecenderungan pembangunan Hukum modern terpengaruh oleh perkembangan kompleksitas kehidupan dan Negara Kebangsaan Kepemimpinan Teknologi, prinsip prinsip baru prinsip-prinsip baru untuk disadari negara hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, Ada dua belas prinsip dasar sebagai Pilar utama mendukung pembentukan undang-undang saat ini. Dua belas prinsip itu adalah: (1) Supremasi Hukum; (2) Persamaan dalam Hukum; (3) Asas Legalitas; (4) Pembatasan Kekuasaan; (5) Organ-Organ Pemerintahan Yang Independen; (6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; (7) Peradilan Tata Usaha Negara; (8) Peradilan Tata Negara; (9) Perlindungan Hak Asasi Manusia; (10) Bersifat Demokratis; (11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara; (12) Transparansi dan Kontrol Sosial (Sutrisno, 2020)

Dalam keadaan hukum, pemerintahan nyata adalah Hukum, bukan manusia. Di sebuah keadaan hukum dengan sendirinya diadopsi Supremasi hukum. Hukum ditafsirkan sebagai kesatuan hierarkis dari urutan norma hukum memuncak dalam konstitusi yang merupakan bentuk kesepakatan semua warga umum (Perjanjian Umum). Ini berarti dalam keadaan hukum dengan sendirinya membutuhkan supremasi konstitusi. Supremasi Konstitusi Selain sebagai konsekuensi dari konsep keadaan hukum, pada saat yang sama adalah implementasi demokrasi karena Konstitusi adalah bentuk kesepakatan sosial tertinggi. (Lonthor, 2020)

Penegakan Hukum dan Masalah-Masalah Yang Timbul. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret (Indrawati & Setiawan, 2020; Gultom, 2023).

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi (Wayne La-Favre 1964). Atas dasar penerangan boleh berkata, gangguan itu Penguatkuasaan undang-undang boleh berlaku, Apabila terdapat ketidakserasian antara Nilai "Trinity", peraturan dan corak tingkah laku. Gangguan berlaku apabila ia dating ketidakpatuhan antara nilai-nilai yang berpasangan, yang dinyatakan di dalam peningkatan yang memanjakan, dan corak tingkah laku yang tidak didiami mengganggu ketenangan kehidupan kehidupan (Sutrisno, 2020).

Oleh karena itu, boleh dikatakan, bahwa penguatkuasa undang-undang tidak hanya bermaksud pelaksanaan undang-undang, walaupun di kenyataan dalam kecenderungan Indonesia adalah, sehingga makna undang-undang penguatkuasaan jadi populer. Di samping itu, ada kecenderungan yang kuat kepada Mcnggariabiliti penguatkuasaan undang-undang sebagai pelaksanaan keputusan hakim. Harus direkodkan, pendapat itu yang agak sempit kelemahan, bila pelaksanaan undang-undang atau keputusan hakim bahkan mengganggu kedamaian Persatuan Kehidupan. (Dantes & Hadi, 2020)

Penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktot-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut: (Rusdi, 2019). (1) faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja; (2) faktor penegak hukum, yakni pihakpihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai basil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Lima faktor ini saling terkait erat, karena itu esensi penegakan hukum juga adalah tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, lima faktor akan dibahas Di sini, dengan menyajikan contohnya diambil dari Kehidupan Indonesia.

Masih rendah partisipasi dan kesadaran Hukum komunitas. Masyarakat sebagai dasar pertumbuhan kerugian hukum harus selalu berusaha untuk berpartisipasi berpartisipasi dalam hukum dan keadilan. Ini bisa dilihat dalam keberanian untuk memperbaiki langkah-langkah pemerintah hukum dan konten hukum terlihat bahwa itu telah keluar dari koridor keadilan dan kebenaran. Ini karena masyarakat dalam sistem penegak hukum di Indonesia adalah kontrol sosial begitu dalam prosesnya penegakan hukum bukan hanya tugas aparaturnegak hukum, tetapi tugas masyarakat juga dalam menangani semua bentuk usaha yang membahayakan masyarakat. Tetapi harus diakui bahwa orang Indonesia masih memiliki tingkat kesadaran yang rendah. Masalah ini muncul sebagai implikasi dari level rendah kepercayaan komunitas pada pemerintah dan penegak hukum. masyarakat Indonesia berpikir bahwa hukum dapat diartikan sebagai petugas, Pejabat, Pemerintah, Peraturan, atau Benchmark untuk berperilaku baik jadi itu baik penegakan hukum yang buruk selalu dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum. (Rusdi, 2019)

Penyebab Masyarakat Melanggar Hukum. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut manusia akan melakukan segala cara. Sering terjadi hal tersebut adalah hal melanggar hukum. (Inayah, 2019). Melanggar hukum karena memang tidak tahu hukum. Sebenarnya tidak ada manusia yang tidak tahu hukum, karena hukum itu sendiri ada di tengah-tengah masyarakat, di mana ada orang, ada di sana hukum. Hanya saja, di Indonesia ada banyak undang-undang yang telah dibuat pemerintah dan sangat

disayangkan bahwa tidak semua hukum sentuh semua tingkat masyarakat. Mulai dari alasan kurang sosialisasi, malas tahu, dan sebagainya. Hanya Contoh, hukum tentang pornografi, banyak orang yang tidak tahu isi hukum dan sanksi apa dikenakan untuk para pelanggar. (Saputra et al., 2019)

Manusia melanggar hukum karena merasa punya kekuasaan atau materi berlebih. Banyak orang yang memiliki kekuatan tinggi atau posisi merasakan hal-hal ini adalah segalanya sehingga tidak peduli dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan dalam hukum itu dijelaskan bahwa setiap orang memilikinya posisi yang sama sebelum hukum. Tetapi pada kenyataannya banyak pejabat atau artis yang memiliki banyak popularitas dan materi jika itu menangkap kasus maka terlihat sangat mudah kasus ini selesai dengan cepat menangani atau jika ada sanksi maka sanksi yang diberlakukan sangat lampu. (Mariani, 2019).

Melanggar hukum karena kesengajaan. Dolus adalah akan sadar akan ditujukan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tertentu misalnya, Pasal 338 dari KUHP mengenai Tindakan Pidana Pembunuhan, Pasal 245 KUHP tentang Kejahatan Pemalsuan mata uang. Orang-orang umumnya tahu tentang tindak pidana pembunuhan adalah pelanggaran hukum, tetapi tidak sedikit orang yang tersisa lakukan hanya untuk kepuasan emosional tanpa memikirkan dampaknya. Apakah itu untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Sebaik mata uang memalsukan kejahatan. (Sonjaya et al., 2020)

Peningkatan Kesadaran Hukum. Kesadaran hukum harus dibangkitkan dengan cara-cara berikut: Memberikan informasi dan konsultasi hukum secara berkala Perencanaan yang solid. Tujuan utama pencerahan dan Konsultasi hukum adalah agar warga negara memahami undang-undang tertentu berdasarkan masalah hukum yang mereka hadapi satu hari. Informasi hukum dan konsultasi adalah Profesi hukum pada umumnya, khususnya yang Dapat berhubungan langsung dengan masyarakat, Itulah petugas hukum. (Hasaziduhu Moho, 2019)

Upaya-Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sehingga Penegakan Prinsip-Prinsip Negara Hukum Dapat Berjalan. Secara umum orang berdebat kesadaran akan anggota masyarakat menuju hukum tinggi Warga mematuhi ketentuan regulasi peraturan saat ini. Sebaliknya jika kewarganegaraan warga negara masyarakat terhadap hukum rendah, maka tingkat kepatuhan juga rendah. Pernyataan terkait seperti itu dengan fungsi hukum di masyarakat. Peningkatan kesadaran dilakukan melalui pencahayaan dan konseling hukum reguler atas dasar perencanaan yang stabil. Penyuluhan Undang-undang ini bertujuan untuk warga masyarakat tahu dan mengerti hukum hukum tertentu. Pencahayaan dan konseling hukum harus disesuaikan dengan masalah hukum yang ada di masyarakat pada suatu waktu menjadi target konseling hukum. (Sutrisno, 2020)

Berdasarkan ini, dengan politik pembaruan hukum dilakukan diharapkan setiap hukum atau Hukum yang tidak relevan dan perasaan dan kesadaran yang bertentangan hukum komunitas yang diperbarui dan direformasi untuk dinamika kemajuan masyarakat kita.

Berdasarkan kerangka pemikiran tentang sistem hukum, maka penegak hukum yang komprehensif memprioritaskan kembang api, keadilan, dan kepastian hukum perlu dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal Lanjut (Yulia Erika, 2021): Pertama, proses hukum tidak dapat berdasarkan motivasi politik. Itu berarti, Pemeriksaan seseorang yang diduga melaksanakan pelanggaran Hukum bukan karena didasarkan perbedaan dalam garis politik dengan kelompok lainnya. Kesana yang terjadi sejauh ini, Masalah pelanggaran hukum digunakan untuk membangun gambar yang buruk melawan seseorang. Dampak lanjutan, Penegakan hukum menjadi Diskriminatif, atau "potong selektif". (Sutrisno, 2020). Kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum. Salah satu prinsip penting adalah prinsip Praduga tidak bersalah (anggapan inno cence). Dalam hal ini, semua pihak tidak memberi vonis sebelumnya keputusan pengadilan jadi Independensi hakim dalam memeriksa dan memutuskan kasus ini dapat dilakukan bukan karena tekanan dari pihak lain di luar pengadilan. Ketiga, konsistensi dan ketegasan peralatan penegak hukum: Sikap ini penting untuk menjamin kesinambungan logika Keadilan dibangun oleh komunitas berdasarkan vonis. Putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

Di dalam sisi itu, kebutuhan untuk proses objektif dalam setiap tahap penegakan hukum. Objektivitas dalam penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh para peralatan profesional dan milik integritas moral yang tinggi. Karena itu, prioritas dapat disimpulkan perbaikan yang perlu dilakukan adalah pada peradilan. Peningkatan tidak dimaksudkan sama sekali batas, bahkan kurangi otoritas dan Kemerdekaan Hakim. Untuk menegakkan Hukum, Maka pemerintah telah menerbitkan beberapa instrumen hukum, yang baik nasional dan hasilnya meratifikasi hukum internasional. Di dalam sisi positivisme dalam. penegak hukum, maka pemerintah juga mengintensifkan peran institusi adat atau hukum kustom lokal (Ashshidiqi, 2020).

Simpulan

Kesadaran hukum adalah apa yang orang tahu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak boleh dilakukan demi hukum. "Tahu" berarti tahu. Dalam arti, kesadaran hukum tidak hanya mencakup fenomena yang diketahui, tetapi juga ketaatan yang lebih tegas terhadap ketentuan hukum. Kondisi hukum di Indonesia saat ini sangat mengkhawatirkan, ini ditandai dengan banyak orang yang terluka oleh hukum. Selain itu ada kemarahan masyarakat pada mereka yang menggunakannya hukum untuk mencapai tujuannya tanpa menggunakan hati nurani. Hal ini tentu saja sangat utama tajam dari semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu bidang hukum terutama masalah penegakan hukum perlu segera melakukan reformasi yang mencakup semua proses dan sistem keadilan kriminal. Perlu memperhatikan prinsip-prinsip negara hukum yang diadopsi di Indonesia, ternyata dalam kenyataan bahwa implementasi masih sangat mengkhawatirkan karena masih sangat jauh dari apa yang seharusnya. Ini disebabkan oleh 2 arah, yaitu dari sisi publik dan dari pihak pemerintah. Ternyata bahwa kesadaran akan hukum masyarakat dan pemerintah masih rendah, bisa jadi salah satu penyebab prinsip-prinsip hukum Indonesia. Ini disebabkan, antara lain: lebih sedikit pengetahuan tentang ketentuan hukum dan kurang memahami hukum, cenderung menghormati lebih sedikit dan mempercayai proses penegakan hukum yang sedang berlangsung, faktor integritas rendah dan moral, faktor fasilitas dan infrastruktur yang masih tidak memadai. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan hukum masyarakat dan pemerintah sehingga penegakan prinsip-prinsip negara hukum dapat berjalan dengan baik: melakukan konseling hukum kepada masyarakat secara menyeluruh dan terus menerus, pembaruan hukum, proses hukum tidak boleh didasarkan pada motivasi politik, menegakkan hak asasi manusia dan tidak diskriminatif, melakukan peningkatan untuk memperkuat lembaga pemerintah yang membawa lembaga penegak hukum yang benar-benar melayani kebenaran, keadilan dan kepastian hukum.

Referensi

- Adelia Hidayatul Rahmi, S. S. (2021). Hukum Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Kekerasan Dalam. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu*, 1(5), 160–170.
- Alima Tsusyaddya Alias, S. S. (2021). Hukuman Mati Pelaku Tindak Korupsi dalam Perspektif Hukum dan Hak. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(6), 216–225.
- Ash-shidiqi, E. A. (2020). Meneropong Ilmu Hukum Profetik: Penegakan Hukum yang Berketuhanan. *Amnesti Jurnal Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.37729/amnesti.v2i1.701>
- Dantes, K. F., & Hadi, I. (2020). Peningkatan Kesadaran Hukum Tata Dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu. *Proceeding Senadimas Undiksha*.
- Doly, D. (2019). Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Pengendara Kendaraan Bermotor pada Saat Mudik Mebaran. *Bidang Hukum INFO Singkat*, XI(11).
- Gultom, A. F. (2016). Enigma Kejahatan dalam Sekam Filsafat Ketuhanan. *Intizar*, 22(1), 23-34.
- Gultom, A. F., Munir, M., Wadu, L. B., & Saputra, M. (2022). Pandemic And Existential Isolation: A Philosophical Interpretation. *Journal of Positive School Psychology*, 8983-8988.
- Gultom, A. (2023). Albert Camus And Kierkegaard on Existential Isolation to Indonesia Citizen. *Sophia Dharma: Jurnal Filsafat, Agama Hindu, Dan Masyarakat*, 6(2), 43-62. Retrieved from <https://e->

-
- journal.iahn-gdepudja.ac.id/index.php/SD/article/view/1308
- Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan. *Universitas Dharmawangsa*, 13(1).
- Inayah, I. (2019). Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual. *Law and Justice*, 4(2). <https://doi.org/10.23917/laj.v4i2.8942>
- Indrawati, S., & Setiawan, B. (2020). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Perlindungan Produk UMKM di Kabupaten Kebumen Melalui Pendaftaran Merek. *Surya Abdimas*, 4(2). <https://doi.org/10.37729/abdimas.v4i2.574>
- Karo, R. P. P. K., & Yana, A. F. (2019). Upaya Membangun Kesadaran Hukum Penggunaan Teknologi Bagi Generasi Milineal Berdasarkan Prinsip Keadilan Bermartabat. *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan*.
- Lesmana. (2020). Teori Kesadaran. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Lonthor, A. (2020). Peran Pendidikan Multikultural Dalam Menciptakan Kesadaran Hukum Masyarakat Plural. *Tahkim*, XVI(2).
- Mariani, M. (2019). Kesadaran Hukum Peserta Didik Dalam Berlalu Lintas. *Phinisi Integration Review*, 2(2). <https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10006>
- Muttaqin, F. A., & Saputra, W. (2019). Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v1i2.2026>
- Ramayanti, L., & Suryaningsi, S. (2021). Analisis Anak Korban Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Dan Hak Asasi. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(7), 269–278.
- Rusdi, M. (2019). Implikasi Dissenting Opinion Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.257>
- Saputra, B., Akmal, A., & Suryanef, S. (2019). Kesadaran Hukum Masyarakat Kuranji dalam Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. *Jurnal Pembangunan Nagari*, 4(1). <https://doi.org/10.30559/jpn.v4i1.141>
- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan berdasarkan Prinsip Pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>
- Sumirat, I. R. (2021). Penegakan Hukum dan Keadilan dalam Bingkai Moralitas Hukum . *Al Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik Ketatanegaraan*, 11(2).
- Suryaningsi, Suryaningsi, & Venna, P. S. (2021). The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase For Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda. *Aksara*, 19–28.
- Suryaningsi, S., & Sari, V. P. (2021). *The Implementation of Pancasila Values in the Counseling Phase for Narripants in Narcotics Institutions Class III Samarinda*. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7 (1), 19.
- Sutrisno. (2020). Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan. *Pagaruyuang Law Journal*, 3(2).
- Syuhada, S. (2020). Dimensi Kognitif dan Dimensi Afektif Kesadaran Hukum. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9(1). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v9i1.7330>
- Yulia Erika, S. S. (2021). Upaya Masyarakat Memperoleh Akses Keadilan untuk Perwujudan Azasi Manusia. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 1(4), 142–151.